



RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 - 2018



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA UTARA**
JL. JEND. A. YANI NO. 107 TELP. (061) 4528436 FAX (061) 4158518

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVSU	8
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu	8
	2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu	39
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu	41
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	46
BAB III	ISU – ISU BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	49
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu	49
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	50
	3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu	52
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	53
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	58

BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	62
4.1	Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata . Provsu	62
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu	64
4.3	Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu	69
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	72
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVSU MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	77
BAB VII	PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Kondisi SDM berdasarkan kebutuhan
Tabel	2.2	Kondisi SDM berdasarkan pendidikan
Tabel	2.3	Kondisi SDM berdasarkan golongan/pangkat
Tabel	2.4	Kondisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel	2.5	Daftar Aset Tetap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu
Tabel	2.6	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu
Tabel	2.7	Anggaran Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Provsu
Tabel	3.1	Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran renstra Kab/Kota dan renstra K/L
Tabel	3.2	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara
Tabel	3.3	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu
Tabel	4.1	Penyusunan Penjelasan Visi
Tabel	4.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Misi ke-1
Tabel	4.3	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Misi ke-2
Tabel	4.4	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Misi ke-3
Tabel	4.5	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Misi ke-4
Tabel	4.6	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu
Tabel	4.7	Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu
Tabel	5.1	Target Kinerja Program Tahun 2013-2018 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu
Tabel	5.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu
Tabel	6.1	Indikator Kinerja Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provsu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

DAFTAR BAGAN

Bagan	2.1	Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu
Bagan	2.2	Struktur Organisasi Sekretariat
Bagan	2.3	Struktur Organisasi Bidang Bina Seni Budaya
Bagan	2.4	Struktur Organisasi Bidang Sejarah dan Purbakala
Bagan	2.5	Struktur Organisasi Bidang Bina Pemasaran Pariwisata
Bagan	2.6	Struktur Organisasi Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata
Bagan	2.7	Struktur Organisasi UPT Museum Negeri
Bagan	2.8	Struktur Organisasi UPT Taman Budaya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan pelaksanaan sistem pemerintahan dari sistem sentralistik ke sistem desentralisasi mengakibatkan perubahan yang mendasar terhadap peralihan kewenangan pemerintah pusat secara bertahap kepada pemerintah daerah berupa kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga hukum, lembaga pariwisata, lembaga adat/budaya dan lembaga swadaya masyarakat serta potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan daerah otonom dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih efektif dan kuat dengan memberdayakan semua daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga pembangunan di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah.

Kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi terhadap segala perubahan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah. Untuk keberhasilan daerah diperlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan diperlukan dukungan dari semua pihak baik Pemerintah, masyarakat serta pelaku budaya dan pariwisata sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerahnya.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu 2013 - 2018 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan Program dan Kegiatan dimasa yang akan datang, guna memberikan arah dan gambaran yang jelas terhadap program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu, meliputi program dan kegiatan yang memiliki daya dukung dan daya dorong yang sangat kuat serta strategis bagi pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang kegiatan yang berpedoman pada Program Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Provinsi Sumatera Utara. Untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai diperlukan integrasi antara keahlian manusia dan sumber daya lainnya sehingga akan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan dalam arti luas, untuk itu pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu dalam kurun waktu 2013-2018, perlu dibuat pedoman teknis berupa rencana kerja berdasarkan pola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu 2013-2018.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang diharapkan dapat menjawab tantangan selama lima tahun kedepan, maka Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara ini, disusun dengan melakukan analisis terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal atau yang lebih dikenal dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan Kekuatan (*Strengths*) dan Peluang (*Opportunities*) serta secara bersamaan dapat meminimalkan Kelemahan (*Weaknesses*) dan Ancaman (*Threats*). Rencana Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk dipedomani dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan serta dipaduserasikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu adalah dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dan bersifat indikatif.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

- 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- 10) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan perundang-undangan
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- 14) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 18) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM .106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian

- 19) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 No. 8)
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 No. 9)
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 11 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 No. 11)
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 No. 12)
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018)
- 24) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 41 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Jabatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 adalah :

1. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugasnya di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Menyediakan suatu tolak ukur pelaksanaan perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

4. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum SKPD, serta memahami sasaran yang akan dicapai serta strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
5. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
6. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi pelaksanaan RPJMD 2013-2018.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Menjamin konsistensi perencanaan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara selama lima tahun.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana program kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata.
6. Sebagai bahan evaluasi untuk mengukur pencapaian keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara untuk Pemberdayaan masyarakat, pelaku seni dan pelaku pariwisata dibidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan bertujuan untuk mewujudkan Misi yang tertuang pada Renstra, yang bertumpu pada perlindungan hasil-hasil kebudayaan daerah, mengembangkan kebebasan berekspresi dan berkreasi dalam berkesenian, menetapkan dan mengembangkan promosi pariwisata yang efektif dengan pengembangan kemitraan, meningkatkan destinasi wisatawan yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan serta mengacu pada nilai moral dan etika, serta meningkatkan kerjasama kemitraan dan kelembagaan.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 yang disusun mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu ini terdiri dari beberapa bagian yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :


1. Bab I. Pendahuluan.
2. Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.
3. Bab III. Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4. Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.
5. Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatip.
6. Bab VI. Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
7. Bab VII. Penutup
8. Lampiran-lampiran.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA

BAGAN 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 41 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan seni budaya, sejarah, kepurbakalaan, pemasaran pariwisata, obyek wisata dan usaha pariwisata serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan kepemimpinan, pembinaan, mensinkronisasikan, mengendalikan Tugas dan Fungsi Dinas;


- b. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- c. Menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. Menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- e. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program bina seni budaya, bina sejarah dan keurbakalaan, bina pemasaran pariwisata dan objek dan usaha pariwisata;
- f. Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai kebudayaan dan pariwisata sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah daerah.
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
- i. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, bina seni budaya, bina sejarah dan keurbakalaan, bina pemasaran pariwisata dan objek dan usaha pariwisata.
- j. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dibidang kebudayaan dan pariwisata;
- k. Menyelenggarakan koordinasi dengan dinas/lembaga kebudayaan dan pariwisata lintas Kab/Kota;
- l. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- m. Menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja lain;
- n. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan Tugas dan Fungsinya

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas dibantu oleh :

- a. Sekretaris
- b. Kepala Bidang Bina Seni Budaya
- c. Kepala Bidang Bina Sejarah dan Keurbakalaan

- d. Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata
- e. Kepala Bidang Objek dan Usaha Pariwisata
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Sekretaris



Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan kerumahtanggaan dan urusan umum Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan koordinasi rencana program kerja Sekretariat, Bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- c. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- f. Menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;

- g. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- h. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
- i. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah Dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian;
- k. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- l. Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;
- m. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- n. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- o. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
- p. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang lingkup Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- q. Menyelenggarakan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. Menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- s. Menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat Internal Dinas;
- t. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh:

a) Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang urusan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Umum;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian;
- d. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/structural, fungsional dan teknis;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- g. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan dilingkungan dinas;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit dilingkungan dinas;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
- k. Melaksanakan penggandaan naskah dinas;
- l. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
- m. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- n. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan keamanan dan layanan kantor;
- o. Melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Umum;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan dinas;

- r. Melaksanakan penyerasian ketikan naskah dinas;
- s. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis dinas;
- t. Melaksanakan pembinaan kearsipan dinas dan Unit Pelaksana Teknis dinas;
- u. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- v. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

b) Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Keuangan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;
- d. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
- e. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah;
- f. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
- h. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
- i. Melaksanakan verifikasi keuangan;
- j. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada dinas dan Unit Pelaksana Teknis;
- k. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- l. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;

- m. Melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
- n. Melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- q. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.


c) Kepala Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Program. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program;
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan/program kerja sekretariat dan Sub Bagian Program yang meliputi pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
- e. Melaksanakan penyusunan pengkoordinasian evaluasi dan monitoring;
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem informasi kebudayaan dan pariwisata;
- g. Melaksanakan penyusunan pengelolaan data kebudayaan dan pariwisata ;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- j. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

B. Kepala Bidang Bina Seni Budaya

BAGAN 2.3
STRUKTUR ORGANISASI
BIDANG BINA SENI BUDAYA



Kepala Bidang Bina Seni Budaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya, Kerjasama Lembaga Budaya dan Kemitraan dan Perfilman Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Bina Seni Budaya mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan Pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan pengembangan dan pelestarian seni budaya rencana jangka menengah dan tahunan.
- b. Menyelenggarakan sosialisasi, pembinaan dalam meningkatkan apresiasi seni budaya.
- c. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan apresiasi seni tradisional dan modern.
- d. Menyelenggarakan kegiatan revitalisasi / pelestarian seni budaya kepada masyarakat
- e. Menyelenggarakan peningkatan lembaga budaya dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat .
- f. Menyelenggarakan penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian untuk kegiatan seni budaya.
- g. Menyelenggarakan pemberian penghargaan/Anugrah bagi insan/ Lembaga Seni Budaya.
- h. Menyelenggarakan kegiatan festival film dan pengawsan pembuatan film oleh tim asing.

- i. Menyelenggarakan pembinaan koordinasi perfilman, produksi, pengedaran dan penanyangan film.
- i. Menyelenggarakan izin usaha pembuatan flim nasional dan kerja sama luar negeri di bidang perfilman.
- k. Menyelenggarakan pembinaan watak / budi pekerti bangsa.
- l. Menyelenggarakan kegiatan festival seni budaya.
- m. Menyelenggarakan kebijakan mengenai perlindungan Hak kekayaan Intelektual (HKI) di bidang seni budaya.
- n. Menyelenggarakan pengawasan / monitoring kegiatan seni budaya

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Bina Seni Budaya bantu oleh :

a) Kepala Seksi Pengembangan dan Pelestarian, Seni Budaya

Kepala Seksi Pengembangan dan Pelestarian, Seni Budaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Seni Budaya dalam melaksanakan tugas di Seksi Pengembangan dan Pelestarian, Seni Budaya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pengembangan dan Pelestarian, Seni Budaya mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian bahan/data untuk penyusunan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas di bidang Pengembangan dan Pelestarian, Seni Budaya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- b. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang Pengembangan dan Pelestarian, Seni Budaya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- c. Melaksanakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian penerapan, kebijakan dan standar pengembangan pelestarian seni budaya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- d. Melaksanakan koordinasi kerjasama pembinaan, pengembangan dan pelestarian seni, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- e. Melaksanakan refitalisasi dan kajian seni serta peningkatan seni tradisional dan modern, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- f. Melaksanakan penetapan kebijakan propinsi mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- g. Melaksanakan Monitoring Implementasi, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang seni budaya skala propinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- h. Melaksanakan kebijakan provinsi mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing dibidang kesenian
- i. Melaksanakan Penerbitan Rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skla provinsi
- j. Melaksanakan Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat provinsi
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Seni Budaya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- l. Melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Seni Budaya, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- m. Melaksanakan Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina Seni Budaya, sesuai bidang tugasnya.

b) Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Budaya dan Kemitraan

Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Budaya dan kemitraan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Seni Budaya dalam melaksanakan tugas di Seksi Kerjasama Lembaga Budaya dan kemitraan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Budaya dan kemitraan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian bahan/data untuk penyusunan standar pelaksanaan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota serta penyusunan program kerja dinas

dalam kerjasama lembaga budaya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- b. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang Kerjasama Lembaga Budaya sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - c. Melaksanakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian penerapan, kebijakan dan standar kerjasama lembaga budaya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - d. Melaksanakan penetapan kebijakan propinsi mengenai kriteria sistem, pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa dibidang Seni Budaya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - e. Melaksanakan penetapan kebijakan propinsi mengenai perlindungan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dibidang Seni Budaya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - f. Melaksanakan penetapan kebijakan provinsi dibidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
 - g. Melaksanakan penetapan kebijakan propinsi dalam pembinaan lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat skala propinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Seni Budaya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - i. Melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Seni Budaya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - j. Melaksanakan Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Seni Budaya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- c) Kepala Seksi Perfilman
- Kepala Seksi Perfilman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Seni Budaya dalam melaksanakan tugas di Seksi

Perfilman. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Perfilman mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian bahan/data untuk penyusunan standar pelaksanaan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota serta penyusunan program kerja dinas dalam bidang perfilman, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- b. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang bidang perfilman, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- c. Melaksanakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian penerapan, kebijakan dan standar bidang perfilman, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pembinaan, penetapan kebijakan operasional, perfilman skala propinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- e. Melaksanakan pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala propinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- f. Melaksanakan penetapan kebijakan propinsi dibidang usaha perfilman yang meliputi produksi, pengedaran, dan penayangan film, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- g. Melaksanakan penetapan kebijakan propinsi dibidang standardisasi profesi dan teknologi perfilman dibidang perfilman, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- h. Melaksanakan penetapan kebijakan provinsi mengenai kerjasama luar negeri dibidang perfilman.
- i. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pengembangan dan peredaran film dan rekaman video (VCD/DVD), sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Seni Budaya, sesuai bidang tugasnya.

- k. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Seni Budaya, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- l. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina Seni Budaya, sesuai bidang tugasnya

C. Kepala Bidang Bina Sejarah dan Kepurbakalaan

**BAGAN 2.4
STRUKTUR ORGANISASI
BIDANG BINA SEJARAH DAN KEPURBAKALAN**



Kepala Bidang Bina Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Pembinaan Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan, Informasi Sejarah dan Kepurbakalaan dan Perlindungan dan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Bina Seni Budaya mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan Penyusunan dan Penyempurnaan konsep standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan tugas – tugas dinas di bidang sejarah dan keurbakalaan.
- b. Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas di bidang Sejarah dan Kepurbakalaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- c. Menyelenggarakan penyusunan pedoman nasional dan penetapan kebijakan Provinsi di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala provinsi.

- d. Menyelenggarakan penetapan kebijakan provinsi di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.
 - Menyelenggarakan pelaksanaan dan penetapan kebijakan provinsi pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.
 - Penyelenggaraan penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala provinsi.
- e. Menyelenggarakan penyelenggaraan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan.
- f. Menyelenggarakan penetapan kebijakan provinsi mengenai data base dan sistem informasi geografi sejarah.
- g. Menyelenggarakan penetapan kebijakan provinsi mengenai koordinator dan kemitraan pemetaan sejarah skala provinsi.
- h. Menyelenggarakan penetapan kebijakan provinsi penyelenggaraan penetapan kebijakan provinsi penyelenggaraan diklat bidang sejarah.
- i. Menyelenggarakan pedoman mengenai hasil retifikasi konvensi internasional “cultural diversity, protection on cultural landscape, protection on cultural and natural heritage” skala provinsi.
- j. Menyelenggarakan penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya/ situs skala provinsi.
- k. Menyelenggarakan penetapan benda cagar budaya/ situs skala provinsi.
- l. Menyelenggarakan penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di provinsi.
- m. Menyelenggarakan pedoman penelitian arkeologi
- n. Menyelenggarakan penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki provinsi.
- o. Menyelenggarakan penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala provinsi.
- p. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- q. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas dan sesuai tugas dan fungsinya.

- r. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang diberikan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Bina Sejarah dan Kepurbakalaan dibantu oleh:

a) Kepala Seksi Pembinaan Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan

Kepala Seksi Pembinaan Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Sejarah dan Kepurbakalaan dalam melaksanakan tugas di Seksi Pembinaan Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pembinaan Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan konsep standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan tugas-tugas Dinas di bidang pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan pelayanan informasi sejarah dan kepurbakalaan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- b. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan informasi dan distribusi sejarah dan kepurbakalaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- c. Melaksanakan pembuatan Data Base dan Sistem Informasi Geografi dan Sejarah sesuai dengan pedoman nasional dan ketetapan kebijakan provinsi serta sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- d. Melaksanakan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi dan distribusi, pemetaan sejarah skala provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- e. Melaksanakan pengkajian dan penelitian sejarah, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.


- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang Sejarah Kepurbakalaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - g. Melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala bidang Sejarah dan Kepurbakalaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - h. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Sejarah Kepurbakalaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan
- b) Kepala Seksi Informasi Sejarah dan Kepurbakalaan
- Kepala Seksi Informasi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Sejarah dan Kepurbakalaan dalam melaksanakan tugas di Seksi Informasi Sejarah dan Kepurbakalaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Informasi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan Pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan konsep standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan tugas-tugas Dinas di bidang pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan pelayanan informasi sejarah dan keurbakalaan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - b. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan informasi dan distribusi sejarah dan keurbakalaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - c. Melaksanakan pembuatan Data Base dan Sistem Informasi Geografi dan Sejarah sesuai dengan pendoman nasional dan ketetapan kebijakan propinsi serta sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - d. Melaksanakan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi dan distribusi, pemetaan sejarah skala propinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- e. Melaksanakan pengkajian dan penelitian sejarah, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang Sejarah Kepurbakalaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - g. Melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala bidang Sejarah dan Kepurbakalaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - h. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Sejarah Kepurbakalaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan
- c) Kepala Seksi Perlindungan dan Pengawasan
- Kepala Seksi Perlindungan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Sejarah dan Kepurbakalaan dalam melaksanakan tugas di Seksi Perlindungan dan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Seksi Perlindungan dan Pengawasan mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan standar pelaksanaan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan penyusunan program kerja dinas dibidang perlindungan dan pengawasan sejarah kepurbakalaan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang perlindungan dan pengawasan sejarah kepurbakalaan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - c. Melaksanakan pedoman hasil ratifikasi konvensi internasional “Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage” skala propinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - d. Melaksanakan penerapan kebijakan, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya/Situs skala propinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- e. Melaksanakan penetapan Benda Cagar Budaya, Situs skala propinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- f. Melaksanakan pedoman pendirian Museum dan kebijakan pengelolaan museum di propinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- g. Melaksanakan Pengembangan dan Pemanfaatan Museum di Provinsi
- h. Melaksanakan Penambahan dan Penyelamatan koleksi museum di provinsi
- i. Melaksanakan penerapan pedoman, penelitian arkeologi dan pengangkatan peninggalan bawah air, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang Sejarah Kepurbakalaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- k. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala bidang Sejarah dan Kepurbakalaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- l. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan

D. Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata

**BAGAN 2.5
STRUKTUR ORGANISASI
BIDANG BINA PEMASARAN PARIWISATA**



Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Promosi Pariwisata, Distribusi dan Informasi serta Sadar Wisata. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama promosi pariwisata dengan kegiatan kebudayaan pariwisata pemerintah Kabupaten/Kota stakeholder pariwisata dalam upaya peningkatan kunjungan wisata.
- b. Menyelenggarakan Road Show event – event pariwisata dalam negeri dan turut serta pada event dalam dan luar negeri dengan ketentuan yang berlaku
- c. Menyelenggarakan penyuluhan Sadar Wisata dan penyampaian informasi pariwisata di objek wisata Sumatera Utara.
- d. Menyelenggarakan Informasi pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dan Bandara Polonia Medan .
- e. Menyelenggarakan Kegiatan fam trip bagi media , tour operatour dll dari dalam dan luar negeri.
- f. Menyelenggarakan Rapat – rapat Dinas dengan Kabupaten/Kota dan stakeholder Pariwisata
- g. Menyelenggarakan pengadaan bahan – bahan promosi wisata berupa CD, brosur, leaflet, booklet dll . Untuk kebutuhan promosi pariwisata Sumatera Utara.
- h. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data Wisatawan Mancanegara serta pangkajian pasar wisata dasar.
- i. Menyelenggarakan proses surat menyurat dengan instansi terkait dan stakeholder pariwisata.
- j. Menyelenggarakan Tugas–tugas yang di berikan oleh kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara .

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata dibantu oleh :

a) Kepala Seksi Promosi Pariwisata

Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan tugas

di Seksi Promosi Pariwisata. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan Daerah Kabupaten /Kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas di bidang Promosi Pariwisata.
- b. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang Promosi Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- c. Melaksanakan pengkajian tentang sarana dan prasarana promosi pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- d. Melaksanakan penyelenggaraan widya wisata skala propinsi serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pameran/event, roadshow bekerjasama dengan instansi terkait di dalam dan luar negeri, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- f. Melaksanakan pengadaan sarana pemasaran skala propinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- g. Melaksanakan pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- i. Melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- j. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

b) Kepala Seksi Distribusi dan Informasi Pariwisata

Kepala Seksi Distribusi dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan tugas di Seksi Distribusi dan Informasi Pariwisata. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Distribusi dan Informasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas di bidang pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi dan distribusi Pariwisata.
- b. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang Promosi Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- c. Melaksanakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian penerapan standar pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan distribusi dan informasi, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- d. Melaksanakan koordinasi, pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan distribusi dan informasi, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- e. Melaksanakan pengembangan dan penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata nasional, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- f. Melaksanakan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala propinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- h. Melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- i. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

c) Kepala Seksi Sadar Wisata

Kepala Seksi Sadar Wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan tugas di Seksi Sadar Wisata. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Sadar Wisata mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian bahan/data untuk penyusunan standar pelaksanaan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas di bidang peningkatan Sadar Wisata masyarakat.
- b. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang Sadar Wisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- c. Melaksanakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian penerapan sadar wisata di provinsi Sumatera utara sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama peningkatan sadar wisata dengan Pemerintah, Masyarakat dan Usaha Pariwisata sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- f. Melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- g. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

E. Kepala Bidang Objek dan Usaha Pariwisata

BAGAN 2. 6
STRUKTUR ORGANISASI
BIDANG BINA OBJEK DAN USAHA PARIWISATA



Kepala Bidang Objek dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Pengembangan Obyek Wisata, Usaha Pariwisata dan Monitoring dan evaluasi pariwisata. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Objek dan Usaha Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian bahan data objek wisata, usaha pariwisata untuk peningkatan pelayanan kepariwisataan.
- b. Menyelenggarakan penyusunan rencana di bidang pengembangan objek wisata, usaha pariwisata untuk penyusunan program pariwisata .
- c. Menyelenggarakan sosialisasi , pembinaan , pengelolaan , pemanfaatan objek dan Usaha pariwisata untuk peningkatan pelayanan pariwisata.
- d. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan objek wisata dan usaha pariwisata dengan masyarakat, pihak swasta dan lintas sektoral dalam rangka pengembangan kepariwisataan
- e. Menyelenggarakan pemberian izin usaha pariwisata yang berskala Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan iklim usaha pariwisata
- f. Menyelenggarakan pembinaan Monitoring objek dan usaha pariwisata dalam rangka peningkatan program pariwisata

- g. Menyelenggarakan evaluasi objek dan usaha pariwisata dalam rangka pengawasan pembangunan pariwisata
- h. Menyelenggarakan Fasilitas Klasifikasi Usaha Pariwisata, Klasifikasi Hotel untuk peningkatan pelayanan pariwisata
- j. Menyelenggarakan Kerja sama Internasional pengembangan Destinasi pariwisata Skala Propinsi untuk peningkatan kepariwisataan
- k. Menyelenggarakan pengolahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam pengembangan SDM Pariwisata.
- l. Menyelenggarakan tugas lain , sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Objek dan Usaha Pariwisata dibantu oleh :

a) Kepala Seksi Pengembangan Objek Wisata

Kepala Seksi Pengembangan Objek Wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Objek dan Usaha Pariwisata dalam melaksanakan tugas di Seksi Pengembangan Objek Wisata. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pengembangan Objek Wisata mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam mengelola dan mengembangkan Objek dan Fasilitas Penunjang Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang Pengembangan Objek Wisata dan Fasilitas Penunjang, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- c. Melaksanakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian penerapan standar pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan Objek Wisata, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- d. Melaksanakan Koordinasi, Kerjasama dan fasilitasi pengelolaan, pengembangan objek wisata dengan pihak lain , sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- e. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan bagi SDM di Objek Wisata sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata, sesuai bidang tugasnya.
 - g. Melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata, sesuai bidang tugasnya.
 - h. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata, sesuai bidang tugasnya.
- b) Kepala Seksi Usaha Pariwisata

Kepala Seksi Usaha Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Objek dan Usaha Pariwisata dalam melaksanakan tugas di Seksi Usaha Pariwisata. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Usaha Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam mengelola dan mengembangkan Usaha Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang pengembangan Usaha Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- c. Melaksanakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian penerapan standar pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan Usaha Pariwisata, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- d. Melaksanakan Koordinasi, Kerjasama dan fasilitasi pengelolaan, pengembangan usaha pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- e. Melaksanakan pemberian izin usaha pariwisata yang berskala propinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- f. Melaksanakan pelatihan dibidang Usaha Pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata, sesuai bidang tugasnya.
 - h. Melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Objek dan Usaha Pariwisata, sesuai bidang tugasnya.
 - i. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Objek dan Usaha Pariwisata, sesuai bidang tugasnya
- c) Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pariwisata
- Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Objek dan Usaha Pariwisata dalam melaksanakan tugas di Seksi Monitoring dan Evaluasi Pariwisata. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam mengelola Monitoring/Evaluasi objek dan Usaha Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dibidang Monitoring/Evaluasi objek dan Usaha Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - c. Melaksanakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian penerapan standar pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan Monitoring/Evaluasi objek dan Usaha Pariwisata, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - d. Melaksanakan Koordinasi, Kerjasama dan fasilitasi pengelolaan, pengembangan Monitoring dan Evaluasi objek dan Usaha Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata, sesuai bidang tugasnya.
- f. Melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata, sesuai bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata, sesuai bidang tugasnya.


F. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu Museum Negeri dan Taman Budaya adalah unsur pelaksana teknis dinas, dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD membawahi :

- 1) UPTD. Museum Negeri

BAGAN 2. 7
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM NEGERI



Kepala Kepala Museum Negeri mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengembangan dan pengelolaan Museum Negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Museum Negeri mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengamanan benda–benda bukti material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan sesuai dengan standar yang di tetapkan.
- b. Menyelenggarakan penyajian dan penelitian koleksi benda-benda yang mempunyai nilai sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan sesuai dengan

standart yang di tetapkan Menyelenggarakan bimbingan edukatif dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam Kapasitas pengembangan museum Menyelenggarakan urusan perpustakaan dan dokumentasi ilmiah.

- c. Menyelenggarakan publikasi dan penyebarluasan hasil penelitian koleksi benda yang mempunyai nilai sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan.
- d. Menyelenggarakan urusan Tata Usaha.
- e. Menyelenggarakan tugas lain yang di berikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- f. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- g. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan melaksanakan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas sesuai standar yang di tetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Museum Negeri dibantu oleh :

a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha


Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Museum Negeri Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Museum Negeri mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan koordinasi rencana program kerja tahunan dan evaluasi Laporan pelaksanaan program kegiatan museum.
- b. Melaksanakan pembinaan, pengurusan dan pengolahan tata persuratan, kerumahtanggaan, perlengkapan kantor, urusan kepengawaian dan admistrasi keuangan sesuai standart yang di tetapkan.
- c. Melaksanakan pengurusan dan pengolahan tata penyimpanan koleksi benda bukti Material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai Sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan sesuai standart yang di tetapkan.
- d. Melaksanakan perawatan/pencengahan kerusakan, penanggulangan kerusakan Terhadap koleksi bukti benda material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya yang

mempunyai nilai sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan yang disimpan di museum dengan memperhatikan aspek pelestarian dan koleksi benda.

- e. Melaksanakan pengurusan pengamanan terhadap bangunan, pengunjung dan koleksi Benda bukti material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya yang Mempunyai nilai sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan sesuai standart yang Ditetapkan.
- f. Melaksanakan penyajian dan penelitian koleksi benda bukti material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai sejarah, budaya.
- g. Melaksanakan bimbingan edukatif kultural benda bukti material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai sejarah, budaya dan kerja sama dengan berbagai pihak berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan museum.
- h. Melaksanakan urusan perpustakaan dan dokumentasi ilmiah
- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan kepada Museum sesuai dengan bidang Tugasnya
- j. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Museum sesuai bidang tugasnya Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Museum sesuai standart yang ditetapkan .
- k. Melaksanakan dan mengatur rapat-rapat Internal Kepala Museum.

2) UPTD Taman Budaya



Kepala Taman Budaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyelenggarakan urusan urusan pemerintahan dibidang pengembangan

dan pengelolaan Taman Budaya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Taman Budaya mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan kerja sama pembinaan/pengembangan dan pelatihan seni.
- b. Menyelenggarakan Sarasehan, Lokakarya, Ceramah, Diskusi dan Seni karya.
- c. Menyelenggarakan penyeleksihan dan pertunjukkan seni sesuai standar yang di tentukan.
- d. Menyelenggarakan penyajian bahan/data berupa rekaman, audio visual dan tertulis.
- e. Menyelenggarakan hubungan informasi dengan sekolah dan lembaga/instansi terkait dalam rangka penyusunan jangka menengah dan tahunan untuk publikasi seni.
- f. Menyelenggarakan pameran seni rupa, seni lukis, seni patung dan seni griya.
- g. Menyelenggarakan pertunjukan seni berupa pertunjukan seni musik, seni tari, seni teater dan seni sastra.
- h. Menyelenggarakan perlombaan seni rupa, seni tari, seni teater, dan seni sastra.
- i. Menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan seniman , sanggar seni dan Organisasi seni dalam pertunjukan seni.
- j. Menyelenggarakan pengkajian, pengendalian dan pengolahan administrasi ruangan UPT .
- k. Menyelenggarakan petugas, pengolahan perencanaan kegiatan UPT.
- l. Menyelenggarakan fasilitas pelayanan umum dan pelayanan minimal
- m. Menyelenggarakan Penatausahaan, Kelembagaan dan Ketatausahaan
- n. Menyelenggarakan fasilitas dan pengaturan keamanan kantor.
- o. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional.
- p. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring dan kegiatan di UPT.
- q. Menyelenggarakan pengolahan staf yang bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- r. Menyelenggarakan tugas lain , sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Taman Budaya dibantu oleh :

a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Taman Budaya Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Taman Budaya mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan koordinasi rencana program kerja Taman budaya.
- b. Melaksanakan Perencanaan dan program Taman Budaya;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Melaksanakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
- e. Melaksanakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan naskah UPT, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian;
- g. Melaksanakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- h. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;
- i. Melaksanakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- j. Melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
- k. Melaksanakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring kepada Kepala Taman Budaya ;
- l. Melaksanakan telahaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepada Kepala Taman Budaya
- m. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- n. Melaksanakan dan mengatur rapat-rapat Internal Kepala Taman Budaya;
- o. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya
- p. Melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Taman Budaya
- q. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Taman Budaya, sesuai bidang tugasnya.

2.2 SUMBER DAYA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara membutuhkan sumber daya dalam menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuan yaitu : sumber daya manusia dan prasarana. Kondisi saat ini, keberadaan sumber daya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kondisi SDM Berdasarkan kebutuhan

NO.	URAIAN JABATAN	KEBUTUHAN	YANG TERISI	BELUM TERISI
JABATAN STRUKTURAL				
1.	ESELON II	1	1	-
2.	ESELON III	7	7	-
3.	ESELON IV	17	15	2
4.	JABATAN FUNGSIONAL	40	40	-
5.	STAF	150	150	
JUMLAH			213	2

Tabel 2.2 Kondisi SDM Berdasarkan Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S-2	7
2.	S-1	74
3.	D3	24
4.	SLTA	99
5.	SLTP	6
6.	SD	3
JUMLAH		213

Tabel 2.3 Kondisi SDM Berdasarkan Golongan/Pangkat

NO	GOL.	JENIS GOLONGAN				JUMLAH
		A	B	C	D	
1.	IV	12	8			20
2.	III	27	46	25	37	135
3.	II	13	25	10	10	58
4.	I					
JUMLAH						213

Tabel 2.4 Kondisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	LAKI-LAKI	112
2.	PEREMPUAN	101
JUMLAH		213

Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Gedung Kantor = 6 Gedung
2. Kendaraan Operasional = (Roda 4 = 12 unit; Roda Dua = 6 unit);
3. Meja Kerja = 350 unit
4. Kursi Kerja = 500 unit
5. Komputer/PC = 57 unit
6. Laptop = 10 unit
7. Printer = 50 unit
8. Ipad = 4 buah
9. Lemari/Filling Kabinet = 250 buah
10. Mesin Tik = 10 unit
11. Faximili = 3 unit
12. Mesin Fotocopy = 7 unit

Data Aset Tetap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.5
Daftar Aset Tetap
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA

Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang berkaitan erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mempedomani Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2009-2013, strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara adalah melalui upaya :

1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya pariwisata, pengembangan paket-paket wisata unggulan, menata kawasan-kawasan pengembangan pariwisata dan meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pengembangan pariwisata,
2. Menumbuhkembangkan peran dan partisipasi pemangku kepentingan (Stakeholders) dalam melestarikan seni dan budaya daerah
3. Penyebarluasan informasi pemasaran kebudayaan dan pariwisata
4. Perkuatan kemampuan institusi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Capaian kinerja pelaksanaan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2013 melalui : (1) Program Pengembangan Nilai Budaya, (2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, (3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya, (4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, (5) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, (6) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata serta (7) Program Pengembangan Kemitraan, berdasarkan pengukuran yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesenian, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Lainnya yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian berpedoman kepada Permenbudpar No. PM .106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, pelaksanaan SPM Bidang Kesenian oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010-2013, berdasarkan Tabel 2.6 meliputi Indikator Kinerja :
 - a. Kajian Seni pada tahun 2010 terealisasi sebesar 13.33% dengan Rasio Capaian sebesar 26.67%. Pada tahun 2011 terealisasi sebesar 6.67% dengan Rasio Capaian sebesar 13.33%. Pada tahun 2012 terealisasi sebesar 6.67% dengan Rasio Capaian sebesar 13.33%. Pada tahun

2013 belum terealisasi. Pencapaian tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 belum memenuhi capaian target tahunan masing-masing sebesar 73.33%, 86.67%, 86.67% dan 100%

- b. Fasilitasi Seni pada tahun 2010 terealisasi sebesar 28.57% dengan rasio capaian sebesar 95.24% Pada tahun 2011 terealisasi sebesar 14.29% dengan rasio capaian sebesar 47.62%. Pada tahun 2012 terealisasi sebesar 14.29% dengan rasio capaian sebesar 47.62%. Pada tahun 2013 terealisasi sebesar 14.29% dengan rasio capaian 47.62%. Pencapaian tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 belum memenuhi capaian target tahunan masing-masing sebesar 4.76%, 52.38%, 52.38% dan 52.38%
- c. Gelar Seni pada tahun 2010 terealisasi sebesar 50.00% dengan Rasio Capaian sebesar 66.67%. Pada tahun 2011 terealisasi sebesar 75.00% dengan Rasio Capaian sebesar 100%. Pada tahun 2012 terealisasi sebesar 100.00% dengan Rasio Capaian sebesar 100.00% Pada tahun 2013 terealisasi sebesar 50.00% dengan rasio capaian sebesar 66.67%. Pencapaian tahun 2010 belum memenuhi target tahunan sebesar 33.33%, tahun 2011 dan 2012 sudah memenuhi target tahunan sebesar 100%, sedangkan untuk tahun 2013 belum memenuhi target tahunan sebesar 33.33%
- d. Misi Kesenian pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 terealisasi sebesar 100.00% dengan Rasio capaian masing-masing sebesar 100.00%. Pencapaian tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 telah memenuhi capaian target tahunan masing-masing.
- e. SDM Kebudayaan pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 terealisasi sebesar 25.00% dengan Rasio Capaian masing-masing sebesar 100%. Pencapaian tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 telah memenuhi capaian target tahunan masing-masing.

- f. Tempat pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 belum terealisasi.
- g. Organisasi pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 terealisasi sebesar 33.33% dengan Rasio Capaian masing-masing sebesar 98.04%. Pencapaian tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 telah memenuhi capaian target tahunan masing-masing.

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah :

a. Kunjungan Wisata

Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara dari tahun ke tahun, terlihat pada tabel 2.7 bahwa pada tahun 2012 jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara sebanyak 241.833 wisatawan mancanegara, sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 259.305 wisatawan mancanegara atau mengalami peningkatan sebesar 7,2 %.

b. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Telah terselenggaranya festival seni dan budaya dengan target 5 kali pelaksanaan tiap tahunnya, dimana pada tahun 2010 telah dilaksanakan 2 kali festival seni budaya, dengan rasio capaian sebesar 40%, tahun 2011 telah dilaksanakan 3 kali festival seni budaya, dengan rasio capaian sebesar 60%, pada tahun 2012 telah dilaksanakan 4 kali festival seni budaya, dengan rasio capaian sebesar 80%, sedangkan pada tahun 2013, tidak ada pelaksanaan festival seni budaya, sehingga rasio capaian tidak terpenuhi.

3. Indikator Kinerja Lainnya

Capaian Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Indikator Kinerja Lainnya meliputi :

- a. Jumlah bahan promosi pariwisata Sumut
- b. Jumlah pemasangan iklan pariwisata Sumut

- c. Jumlah partisipasi pada event-event pariwisata baik di dalam maupun diluar negeri
- d. Jumlah masyarakat yang paham akan Sapta Pesona/Sadar Wisata
- e. Jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata
- f. Jumlah pelaksanaan pelatihan dan pembekalan tenaga pariwisata
- g. Jumlah Kunjungan ke Museum Negeri Sumut
- h. Jumlah pelaksanaan pameran rutin di UPT Taman Budaya dan Museum Negeri Sumut

Dengan realisasi pelaksanaan yang dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provsu

Pencapaian indikator-indikator tersebut diatas tidak terlepas pula dari dukungan ketersediaan anggaran sebagai upaya peningkatan pelayanan dan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Dari Tabel 2.7 dapat dilihat Rencana Anggaran Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara selama 5 tahun.

Tabel 2.7
Anggaran Pembangunan Kebudayaan
dan Pariwisata Provsu

Pengembangan pariwisata pada dasarnya ditujukan untuk dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah, disamping itu pariwisata juga diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi berkembangnya kegiatan atau usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan pariwisata. Dengan berkembangnya pariwisata maka akan semakin banyak wisatawan baik nusantara maupun mancanegara, yang datang berkunjung sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penciptaan nilai tambah

pajak, meningkatkan pendapatan asli daerah serta dapat menumbuhkan sektor-sektor lainnya, seperti industri kerajinan, makanan/kuliner dan lain-lain.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Keragaman seni-budaya dan tradisi telah menjadikan Provinsi Sumatera Utara sebagai provinsi yang kaya dengan berbagai bentuk ekspresi budaya dan tradisi seperti seni tari, seni musik, seni rupa, seni pertunjukan dan upacara tradisional. Keragaman seni, budaya, dan tradisi yang merupakan hasil karya budaya ini perlu untuk dipelihara, dilindungi dan dikembangkan oleh masyarakat. Pengembangan seni, budaya, dan tradisi memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan apresiasi masyarakat dari generasi ke generasi terhadap kekayaan budaya. Keberhasilan pembangunan kebudayaan dipengaruhi oleh dukungan sumberdaya yang memadai seperti sumber daya manusia kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan, kelembagaan, pendanaan, kemitraan, serta penelitian dan pengembangan.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan kebudayaan dan pariwisata Sumatera Utara memiliki kekuatan dan kelemahan antara lain adalah :

A. Strength (S) kekuatan

1. Keragaman budaya, objek, daya tarik wisata, dan banyaknya terdapat peninggalan sejarah.
2. Beragamnya kegiatan masyarakat yang adaptif dan masih eksisnya budaya lokal masyarakat di Sumatera Utara
3. Letak geografis yang strategis
4. Sarana dan prasarana telah memiliki usaha jasa dan sarana wisata yang menunjang kegiatan pariwisata dan telah tersedianya pusat informasi pariwisata bagi wisatawan
5. Potensi pasar wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang menginginkan suasana wisata yang beragam
6. Sumber Daya Manusia secara kuantitas cukup memadai

B. Weakness (W) Kelemahan

1. Masih banyaknya objek wisata dan peninggalan sejarah yang belum tergali
2. Penataan objek wisata belum ditangani secara optimal

3. Kurangnya event wisata yang dilakukan secara rutin untuk menarik kunjungan wisatawan
4. Kurangnya produk olahan maupun cinderamata
5. Belum terpeliharanya sarana dan prasarana yang sudah dibangun
6. Belum optimalnya pengelolaan jasa dan sarana penunjang pariwisata
7. Peran serta masyarakat di sekitar objek wisata masih rendah
8. Belum optimalnya pelayanan dan operasional Pusat Informasi Pariwisata
9. Promosi kebudayaan dan pariwisata belum dilaksanakan dengan baik sehingga kurang mendapatkan informasi mengenai kebudayaan, pariwisata baik dari segi objek, daya tarik maupun atraksi wisata.
10. Pola pikir dan pemahaman masyarakat belum mengarah kepada pengembangan potensi kebudayaan dan pariwisata yang profesional
11. Kualitas sumber daya manusia bidang kebudayaan dan pariwisata masih kurang dan belum memadai
12. Adanya pergeseran nilai-nilai sosial budaya

Faktor-faktor eksternal menyediakan berbagai peluang dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi pengembangan kebudayaan dan pariwisata, selain itu juga terdapat tantangan yang dapat menghambat upaya merealisasikan misi pengembangan kebudayaan dan pariwisata.

A. Opportunity (O) Peluang

1. Tersedianya potensi wisata dan bentang alam yang indah
2. Adanya kecenderungan para wisatawan untuk back to nature keaslian dan kelokalan
3. Sudah tersedia sarana akomodasi perhotelan yang didalamnya menyuguhkan daya tarik dan atraksi wisata
4. Sebagian objek wisata sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang
5. Kondisi jalan yang baik sehingga memudahkan pencapaian ke objek wisata
6. Terbukanya kesempatan untuk mengembangkan usaha jasa dan sarana penunjang pariwisata

7. Tingginya tingkat kunjungan wisatawan, khususnya wisman dari tahun ke tahun
8. Besarnya minat investor disektor pariwisata
9. Situasi dan kondisi yang relatif kondusif memungkinkan wisatawan untuk menikmati objek wisata
10. Tersedianya sumber daya manusia serta masih adanya semangat pelaku pariwisata yang masih tinggi

B. Threat (T) Tantangan

1. Pengelolaan objek wisata dan daya tarik wisata didaerah lain yang lebih baik
2. Jenis objek dan daya tarik yang sama dengan daerah lain
3. Potensi wisata belum menjadi daya tarik yang besar bagi investor
4. Pemenuhan akan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pariwisata
5. Adanya persaingan yang ketat antar daerah dalam menarik jumlah wisatawan
6. Daerah-daerah lain lebih fokus dan lebih gencar dalam melakukan promosi dan pemasaran wisata daerah
7. Kurangnya pemberdayaan dalam pemeliharaan, sehingga hasil pembangunan mudah/cepat rusak dan kurang terpelihara
8. Masuknya pengaruh budaya dari luar dan terjadi interaksi antar masyarakat lokal dan wisatawan arus global
9. Isu Keamanan, Kesehatan, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Bencana Alam yang berpengaruh langsung terhadap kunjungan wisatawan.
10. Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi sebagai sarana promosi

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara diharapkan responsif dan inovatif untuk mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan Program Kegiatan yang berkualitas.

BAB III

ISU-ISU BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA

Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa, namun demikian pada prinsipnya pariwisata ditujukan untuk meningkatkan Persatuan dan Kesatuan; Penghapusan Kemiskinan (*Poverty Alleviation*); Pembangunan Berkesinambungan (*Sustainable Development*); Pelestarian Budaya (*Culture Preservation*); Pemenuhan Kebutuhan Hidup; Peningkatan Ekonomi dan Industri; dan Pengembangan Teknologi. Pembangunan pariwisata harus mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata. Pengelolaan kepariwisataan, baik prasarana maupun sarana yang baik, dan aksesibilitas yang mendukung, akan sangat mempengaruhi kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi wisata, yang akan berpengaruh pada peningkatan ekonomi yang berarti sebagai akibat dari pengembangan kepariwisataan di daerahnya. Oleh karena itu diperlukan adanya komitmen dari pihak-pihak terkait dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata tersebut. Pariwisata juga harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah, sehingga diperlukan kepastian hukum yang kuat.

Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan di berbagai daerah. Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern, pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan

akan memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata dan dapat meningkatkan minat investor pada sektor kebudayaan dan pariwisata di Sumatera Utara. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu dalam pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan adalah :

1. Komitmen dari berbagai pihak terkait dengan kebudayaan dan pariwisata belum seluruhnya terlaksana
2. Pengelolaan pariwisata yang ada di Sumatera Utara belum dilaksanakan secara optimal
3. Prasarana dan sarana penunjang pariwisata masih relatif belum lengkap dan tidak tersebar secara merata
4. Aksesibilitas menuju beberapa daerah tujuan wisata masih kurang mendukung
5. Kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung pengembangan kebudayaan dan pariwisata masih rendah
6. Apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan dan pariwisata masih rendah
7. Keterbatasan dana pengembangan kebudayaan dan pariwisata
8. Aspek-aspek dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata belum memiliki kepastian hukum yang kuat
9. Minat investor pada sektor kebudayaan dan pariwisata di Sumatera Utara masih rendah
10. Sistem promosi dan pemasaran pariwisata tidak dilakukan secara terpadu dan tidak terfokus pada pangsa pasar tertentu.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Pembangunan Jangka Menengah Tahap-III Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, yang diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat.

Sejalan dengan itu dan berangkat dari motto Provinsi Sumatera Utara yakni Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya, maka dirumuskan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut :

VISI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018 :

“MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA”

MISI :

- 1) Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).
- 2) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompentensi tinggi.
- 3) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
- 4) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- 5) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki otoritas di bidang kebudayaan dan pariwisata. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara diharapkan memberi kontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.

3.3 TELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pembangunan kebudayaan dan pariwisata skala provinsi tidak terlepas dari kebijakan jangka menengah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang kebudayaan dan pariwisata. Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sasaran jangka menengah pembangunan kebudayaan dan pariwisata mengalami perubahan dan penyesuaian. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berubah struktur organisasi tugas pokok dan fungsinya menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi di bidang Kebudayaan dialihkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian pula halnya dengan kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang dilaksanakan harus memperhatikan pula sasaran prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai bentuk sinergitas antara Pemerintah Pusat – Pemerintah Provinsi – Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat otonomi daerah yang dilaksanakan berada pada pemerintah kabupaten/kota.

Keterkaitan antara sasaran jangka menengah Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota dengan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Tabel 3.1 meliputi :

1. Meningkatnya revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai budaya dan kesejarahan;
2. Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan produktivitas terhadap kekayaan seni budaya;
3. Meningkatnya kekayaan dan warisan budaya yang tercatat sebagai warisan nasional;
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan museum, termasuk museum daerah;
5. Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan BCB/Situs dan Kawasan kepurbakalaan;
6. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
8. Mendukung peningkatan kontribusi pariwisata bagi perekonomian terhadap PDRB, lapangan kerja, dan investasi;
9. Meningkatnya kapasitas dan profesional SDM aparatur/industri dan masyarakat bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
10. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi kreatif

Tabel 3.1
Komparasi Capaian Sasaran Renstra
SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra
Kabupaten/Kota dan Kementerian/
Lembaga

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kawasan Strategis adalah kawasan yang secara nasional ditetapkan mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan berdasarkan kepentingan pertahanan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan

fungsi dan daya dukung lingkungan hidup serta pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi. Untuk mendukung terciptanya struktur ruang yang dikehendaki serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang mantap, maka beberapa kawasan ditetapkan sebagai kawasan strategis yang akan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan Kawasan Strategis Provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan.

Kawasan Strategis Provinsi berfungsi :

- a. untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- b. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi; dan
- c. sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

Berdasarkan analisis wilayah dan kebijakan yang berlaku maka selain kawasan strategis yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), terdapat kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan berdasarkan kepentingan:

- a. Pertumbuhan ekonomi;
- b. Sosial dan budaya;
- c. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan pada wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Perbatasan laut RI termasuk 2 pulau kecil terluar 1 (Pulau Bondo dan Berhala) dengan negara India/Thailand/Malaysia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara)
2. Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)
3. Kawasan Danau Toba dsk
4. Kawasan Taman Nasional Ekosistem Leuser dan Bohorok

Kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan kepentingan sosial dan budaya adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Perkotaan Mebidangro;
2. Kawasan Danau Toba dan sekitarnya;
3. Kawasan Kepulauan Nias;
4. Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi tersebar pada 11 (sebelas) lokasi yaitu: Merek Kabupaten Karo; Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara; Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan; Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir; Harian, Kabupaten Samosir; Silimakuta Kabupaten Simalungun; Sitinjo Kabupaten Dairi; Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat; Siantar Martoba Kota Pematangsiantar; dan pengembangan di Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan;
5. Kawasan Tebingtinggi – Pematangsiantar;

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria : merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional; merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa; merupakan aset provinsi atau nasional yang harus dilindungi dan dilestarikan; merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya nasional; memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala nasional.

Arahan Pengembangan Kawasan Pariwisata di Sumatera Utara berdasarkan Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara dijelaskan dalam tabel 3.2, yaitu :

1. Pengembangan Pariwisata Alam

Wisata alam merupakan jenis wisata yang mengandalkan daya tarik keindahan bentukan alam, dapat berupa pantai, laut, danau, pegunungan, flora, fauna, dan lain sebagainya.

- a. Kawasan Danau Toba
- b. Kawasan Dataran Tinggi Karo

- c. Paroppo di Kabupaten Dairi.
- d. Pegunungan di Kabupaten Phakpak Barat.
- e. Parapat, Haranggaol, Salbe, Silau ulu Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang, Nagori Sinar Naga Mariah Kecamatan Pamatang Silimakuta, Dolok Simarsolpah Kecamatan Raya Kahean di Kabupaten Simalungun.
- f. Pemandian air panas pangurusan, Pusuk Buhit , Danau Sidihoni, Tomok, Tuktuk, Aek Sipitudai, Kebun Raya Simanindo di Kabupaten Samosir.
- g. Tangga Seribu, Air Terjun di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- h. Ajibata, Taman Eden Seratus, Dolok Tolong, Balige, Silintong di Kabupaten Toba Samosir.
- i. Air Panas Sipaholon, Muara, Hutan Rakyat Bukit Barisan di Kabupaten Tapanuli Utara.
- j. Pantai Klang, Theme Park, Pantai Cermin di Kabupaten Serdang Bedagai.
- k. Sibolangit di Kabupaten Deli Serdang.
- l. Kawasan ekosistem Gunung Leuser dan Bukit Lawang Bahorok adalah nama tempat wisata di Kabupaten Langkat. Bukit Lawang termasuk dalam lingkup Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan daerah konservasi terhadap mawas orang utan.
- m. Lagundri, Sorake, Pantai Morate, Pulau Pulau Batu, Pulau Telo, di Kabupaten Nias Selatan.
- n. Pulau Mursala, Pulau Pandan, Pulau Poncan di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- o. Pantai Perupuk di Kabupaten Labuhanbatu.
- p. Danau Siais di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- q. Kota Medan

2. Pariwisata Budaya

Merupakan jenis wisata dengan daya tarik budaya, dapat berupa peninggalan jaman dahulu, kawasan permukiman yang masih memelihara tradisi. Di wilayah Sumatera Utara terdapat beberapa objek wisata budaya diantaranya :

- a. Istana kerajaan dan rumah kediaman Istana Maimun, Kediaman Chong A Fie, di Kota Medan;
- b. Istana Kota Pinang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- c. Peninggalan Sultan Labuhan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- d. Peninggalan Hindu Budha Biaro di Kabupaten Padanglawas/Padanglawas Utara;
- e. Situs Benteng Portugis, Gua Jepang dan Gua Portugis di Kabupaten Mandailing Natal;
- f. Bangunan Cagar Budaya di Kota Sibolga;
- g. Makam Raja Simalungun Pematang Purba, Situs Batu Gajah di Kabupaten Simalungun;
- h. Makam Nommensen di Kabupaten Tapanuli Utara;
- i. Makam Sisingamangaraja XII, Rumah Bolon di Kabupaten Toba Samosir;
- j. Istana Sisimangaraja di Bakkara di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- k. Batu Hogon, Makam Sidabutar Tomok, Makam Sialagan Ambarita, Rumah Tradisionil Simanindo, Perkampungan Tua Suku Batak Harian Boho di Kabupaten Samosir;
- l. Situs Batu Sumbang, Batu Mejan di Kabupaten Dairi;
- m. Rumah Tradisionil di Kabupaten Phakpak Barat;
- n. Pemukiman Tradisional Desa Lingga, Peceren, Perkampungan Tradisionil di Kabupaten Karo;
- o. Istana Lima Laras, Meriam Kuno di Kabupaten Batu Bara;
- p. Situs Istana Kota Galuh di Kabupaten Serdang Bedagai; Gua Kemang di Kabupaten Deli Serdang;
- q. Masjid Azizi, Rumah Peninggalan Sultan Siak, Situs Komplek Istana Sultan Aziz di Kabupaten Langkat; dan

- r. Peninggalan Megalit, Kampung Tradisionil Bawomatoluwo, Silinawalemajindo di Pulau Nias.

3. Pariwisata Minat Khusus

Wisata minat khusus merupakan wisata dengan daya tarik aktivitas tertentu seperti olahraga, rohani, pendidikan dan lain sebagainya. Pengembangan wisata minat khusus antara lain:

- a. Museum dan Kebun Binatang di Kota Medan dan Kota Pematangsiantar;
- b. Arung Jeram di Sei Asahan dan Sei Binge, Sei Wampu di Langkat;
- c. Olahraga Air di Sorake, Lagundri, Sigologola, Teluk Dalam, di Kepulauan Nias
- d. Wisata menyelam di Perairan Pulau Pulau Batu, Pulau Tello di Kabupaten Nias Selatan;
- e. Olah Raga Paralayang di Sitopsi;
- f. Wisata Rohani di Salib Kasih di Kabupaten Tapanuli Utara;
- g. Taman Iman di Kabupaten Dairi;
- h. Rekreasi Pantai Theme Park di Kabupaten Serdang Bedagai;
- i. Rekreasi Pegunungan Hillpark di Sibolangit, di Kabupaten Deli Serdang;
- j. Museum di Kota Gunungsitoli.

Tabel 3.2
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Provinsi Sumatera Utara

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam penetapan arah pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata, perlu berpijak kepada upaya mengantisipasi perkembangan isu-isu strategis yang ada.

Adapun Isu-isu Strategis Internasional, adalah sebagai berikut :

- 1) Komitmen pencapaian Pembangunan Millenium (MDG's) yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB;

- 2) Meningkatnya kerjasama ekonomi antar negara yang ditandai dengan lahirnya Forum Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC, EEC, ASEAN, AFTA, ACFA, G-8 dan lain sebagainya;
- 3) Menguatnya penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia yang terlalu menonjolkan hak-hak individu sehingga dapat mengorbankan hak-hak masyarakat secara umum;
- 4) Timbulnya kesadaran masyarakat dunia dalam menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi telah terjadinya degradasi lingkungan yang berdampak kepada pemanasan global (*Global Warming*) yang menimbulkan perubahan iklim yang ekstrim di berbagai belahan bumi.
- 5) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, sebagai penguatan dalam menghormati terhadap hak asasi manusia dilihat dari parameter Gender.

Isu-isu Strategis Nasional, adalah sebagai berikut :

- 1) Desentralisasi dan otonomi daerah yang diinterpretasi secara berbeda dan tidak terkontrol menjadi penghambat daya saing perekonomian daerah;
- 2) Banyaknya peraturan perundang-undangan yang kurang tegas dan tidak memiliki petunjuk pelaksanaan mengakibatkan sering menimbulkan multi tafsir sehingga menyulitkan bagi aparat pemerintahan di daerah untuk membuat keputusan;
- 3) Isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditandai dengan dibentuknya beberapa lembaga yang menangani HAM;
- 4) Isu Lingkungan hidup, dengan meningkatnya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan tuntutan pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah yang tidak berbasis lingkungan;
- 5) Percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia mendukung Master plan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Ekonomi yang telah menetapkan Sumatera sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional” dan khusus untuk Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan beberapa proyek skala besar (Mega Project) untuk mendukung program MP3EI pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang telah ditetapkan sebagai KEK Pertama di Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012).

- 6) Masih adanya peraturan perundang-undangan yang belum Responsive Gender.

Pembangunan kebudayaan dan pariwisata harus memperhatikan pula perkembangan isu strategis pada tataran pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018, adapun Isu-isu Strategis Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagai berikut :

- 1) Masih belum meratanya jangkauan pelayanan dan mutu pelayanan dasar pendidikan, serta belum optimalnya cakupan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di pusat-pusat pendidikan di daerah khususnya di pedesaan, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan;
- 2) Masih belum optimalnya cakupan layanan kesehatan dasar dan kualitas pelayanan kesehatan di pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat di daerah;
- 3) Belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya;
- 4) Masih adanya desa tertinggal dengan kondisi terbatasnya infrastruktur, akses pendidikan, akses kesehatan, perekonomian masyarakat serta kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat yang masih belum berkembang;
- 5) Optimalisasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan pengangguran;
- 6) Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal;
- 7) Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur dasar berupa sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, pengairan, transportasi, perumahan/permukiman, air bersih, ketenagalistrikan, dan sanitasi lingkungan;
- 8) Pengurangan kesenjangan antar wilayah baik dari segi ekonomi maupun sosial;
- 9) Masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di daerah.

- 10) Penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesiapan menghadapi ancaman bencana alam (mitigasi bencana);
- 11) Optimalisasi penyelenggaraan tata pemerintahan, otonomi daerah, penegakan supremasi hukum dan HAM serta ketentraman dan ketertiban;
- 12) Masih banyaknya infrastruktur strategis yang harus dibangun dan dikembangkan untuk membuka keterisolasian dan percepatan pembangunan pada kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan;
- 13) Keterbatasan sumber pendanaan pembangunan yang harus didukung dengan investasi pihak swasta dan mencari sumber-sumber pendanaan lainnya serta optimalisasi dan efisiensi melalui peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah.
- 14) Belum berperan lembaga penggerak inti dan lembaga pelayanan dalam mendukung Pokja sebagaimana amanat Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.

Adapun Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara yang menjadi Isu-isu strategis pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dalam Tabel. 3.3, yaitu :

- a) Koordinasi penyelenggaraan pengembangan kebudayaan dan pariwisata antar pemangku kepentingan (stakeholder) ditingkat provinsi
- b) Pelestarian dan pengembangan Kebudayaan sebagai tuntutan dalam peningkatan kualitas SDM
- c) Pengembangan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara yang ramah lingkungan.
- d) Pariwisata sebagai alat mencapai pemerataan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara
- f) Peningkatan kualitas produk Provinsi Sumatera Utara

Tabel 3.3
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provsu

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada 5 tahun mendatang (akhir periode perencanaan). Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih secara kerangka regulasi tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Secara umum ditetapkan bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun, mengacu pada RPJMD berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yaitu ” **MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA**”.

Berdasarkan pada Visi Provinsi Sumatera Utara diatas, Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai berikut :

” Terwujudnya Sumatera Utara Menjadi Daerah Tujuan Wisata yang Berbudaya dan Berdaya Saing ”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun ke depan diharapkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Sumatera Utara menjamin keberlangsungan ekonomi, kehidupan sosial-budaya, pelestarian

lingkungan hidup dan pelestarian kebudayaan daerah serta memberikan ruang kepada masyarakat lokal untuk menggali potensi guna menghasilkan produk-produk yang berdaya saing dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Tabel. 4.1 Pokok-pokok Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- Menjadi Daerah Tujuan Wisata, artinya bahwa dengan berbagai keunikan, keindahan dan nilai keragaman kekayaan alam dan budaya diharapkan Sumatera utara dapat menjadi sasaran/tujuan kunjungan wisata.
- Berbudaya, artinya bahwa menciptakan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mandiri, bermartabat, maju, adil dan makmur
- Berdaya Saing, artinya bahwa pengembangan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam persaingan pertumbuhan kepariwisataan nasional dan internasional, juga berpengaruh terhadap meningkatkan standar hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Seiring dengan upaya untuk mewujudkan Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, maka selanjutnya ditetapkan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. **Melindungi dan Melestarikan Nilai Budaya dan Kekayaan Budaya**, yang bermakna meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian, meningkatkan pelestarian nilai-nilai tradisi dan peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya

2. **Mengembangkan Pariwisata menjadi Daerah Tujuan Wisata yang Berdaya Saing**, yang bermakna pengembangan pariwisata melalui promosi dan pencitraan pariwisata sehingga menghasilkan produk destinasi pariwisata yang berdaya saing dan berbasis Sapta Pesona/Sadar Wisata.
3. **Meningkatkan Profesionalisme SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata**, yang bermakna peningkatan kapasitas dan profesionalisme melalui pengembangan standart kompetensi dan sertifikasi terhadap profesi pelaku kebudayaan dan pariwisata serta peningkatan kerjasama dan kemitraan/kelembagaan.
4. **Meningkatkan Industri Kepariwisata**, yang bermakna penciptaan inovasi melalui penelitian dan pengembangan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Misi ke-1

Visi	Terwujudnya Sumatera Utara Menjadi Daerah Tujuan Wisata yang Berbudaya dan Berdaya Saing	
Misi ke-1	Melindungi dan Melestarikan Nilai Budaya dan Kekayaan Budaya	
	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan pelestarian dan perlindungan terhadap cagar budaya	Meningkatnya jumlah cagar budaya yang tersertifikasi = 1 CB/tahun	Jumlah cagar budaya yang tersertifikasi
	Meningkatnya jumlah situs yang dilestarikan = 3 situs/tahun	Jumlah situs yang dilestarikan
Meningkatkan pelestarian seni budaya	Meningkatnya Jumlah Sanggar Seni dan Lembaga Budaya yang dibina menjadi 9 sanggar	Jumlah sanggar seni/lembaga budaya yang dibina
Meningkatkan Pengelolaan Museum di Sumatera Utara	Meningkatnya jumlah pengunjung Museum Negeri Sumatera Utara = 5%/tahun	Jumlah pengunjung Museum
	Meningkatnya jumlah koleksi museum negeri Sumut yang terpelihara menjadi 450 koleksi	Jumlah koleksi museum yang terpelihara
Meningkatkan Kreativitas Pelaku Seni	Meningkatnya jumlah pelaksanaan kajian seni sebanyak 5 kali, gelar seni sebanyak 25 kali, fasilitasi seni sebanyak 5 kali, dan misi kesenian sebanyak 10 kali	Jumlah Pelaksanaan kajian seni, gelar seni, fasilitasi seni, dan misi kesenian

Tabel 4.3

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Misi ke-2

Visi	Terwujudnya Sumatera Utara Menjadi Daerah Tujuan Wisata yang Berbudaya dan Berdaya Saing	
Misi ke-2	Mengembangkan Pariwisata sehingga menjadi Daerah Tujuan Wisata yang Berdaya Saing	
	Tujuan	Sasaran
	Meningkatkan Promosi dan Pencitraan Pariwisata Sumatera Utara	Meningkatnya Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara ke Sumut sebesar 5%/tahun
		Meningkatnya Product Domestic Regional Brutto (PDRB) sektor perdagangan, hotel dan restoran di Sumut menjadi 2,36%
		Meningkatnya partisipasi pelaksanaan event-event promosi pariwisata Sumut baik dalam maupun luar negeri sebanyak 8 kali
	Meningkatkan Produk Destinasi Wisata Sumatera Utara	Meningkatnya persentase Destinasi Unggulan di Sumut yang dikembangkan sebanyak 75%
		Jumlah perjalanan wisatawan Nusantara dan jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumut
		Jumlah PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran di Sumut
		Jumlah partisipasi pelaksanaan event-event promosi pariwisata Sumut baik dalam maupun luar negeri
		Jumlah Destinasi Unggulan di Sumut

Tabel 4.4

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Misi ke-3

Visi	Terwujudnya Sumatera Utara Menjadi Daerah Tujuan Wisata yang Berbudaya dan Berdaya Saing	
Misi ke-3	Meningkatkan Profesionalisme SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata	
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Kerjasama Kelembagaan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kebudayaan dan Pariwisata yang berbasis Kompetensi	Meningkatnya persentase Koordinasi dan Kerjasama Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata menjadi 85%	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan kelembagaan
	Meningkatnya jumlah pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, kelembagaan tingkat Nasional dan Internasional untuk mewujudkan Geopark Nasional Kaldera Toba sebagai Ikon Pariwisata Sumatera Utara	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, kelembagaan tingkat Nasional dan Internasional
Terwujudnya Perencanaan Program dan Penganggaran serta Evaluasi dan Pelaporan yang berkualitas	Tersedianya dokumen perencanaan program, penganggaran, dokumen evaluasi dan pelaporan sebanyak 9 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan program dan penganggaran serta dokumen evaluasi dan pelaporan
	Meningkatnya realisasi Anggaran dan pelaporan yang akurat dan tepat waktu sebanyak 5%/tahun	Realisasi anggaran dan pelaporan yang akurat dan tepat waktu

Tabel 4.5

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Misi ke-4

Visi	Terwujudnya Sumatera Utara Menjadi Daerah Tujuan Wisata yang Berbudaya dan Berdaya Saing	
Misi ke-4	Meningkatkan Industri Kepariwisata	
	Tujuan	Sasaran
	Mengembangkan/memperluas cakupan ekonomi kreatif di masyarakat	Meningkatnya persentase jumlah keragaman produk usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif di bidang disain, media dan iptek dan berbasis seni budaya sebanyak 25%
		Indikator Sasaran
		Jumlah keragaman produk usaha pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif di bidang disain, media dan iptek dan berbasis seni budaya

Berdasarkan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, maka target kinerja sasaran Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara untuk periode 5 tahun sebagaimana Tabel 4.6 terlampir.

Tabel 4.6

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir 'Strategi Pembangunan Daerah' sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2013-2018. Berdasarkan Tabel 4.7 dijelaskan Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara pada setiap Misi adalah sebagai berikut :

A. STRATEGI

Strategi pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2013-2018 adalah :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan cagar budaya dan kesejarahan
2. Peningkatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal
3. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian
4. Peningkatan promosi pariwisata melalui pemasaran yang kreatif dan efektif dengan peningkatan kualitas bahan promosi
5. Peningkatan kualitas diversifikasi produk wisata didukung oleh terlaksananya sadar wisata dan sapta pesona

6. Penguatan dan pengembangan kelembagaan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha pariwisata dan masyarakat serta peningkatan kemampuan SDM kebudayaan dan pariwisata
7. Peningkatan kualitas data dan informasi serta peningkatan kualitas pelayanan aparatur
8. Peningkatan inovasi dan kreatifitas masyarakat berbasis media desain iptek dan berbasis seni budaya.

B. KEBIJAKAN

Selain Strategi terdapat pula kebijakan-kebijakan penunjang dalam pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2013-2018, yaitu :

1. Peningkatan pelestarian kebudayaan daerah
2. Pengembangan pemasaran melalui sistem informasi teknologi yang berorientasi kepada peningkatan ekonomi daerah, masyarakat dan usaha pariwisata
3. Pengembangan destinasi yang berdaya saing dan peningkatan industri pariwisata yang berkelanjutan
4. Peningkatan kerjasama dan koordinasi strategis lintas sektor
5. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik
6. Peningkatan dan pengembangan wirausaha baru berbasis ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata.

Tabel 4.7
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provsu

Adapun **SASARAN STRATEGI** Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu adalah :

1. Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya, dan Pengelolaan Museum.
2. Pelestarian dan Pengembangan Seni, Nilai-Nilai Tradisi, Kepercayaan dan Kearifan Lokal.

3. Meningkatnya Promosi Pencitraan Pariwisata, Pengembangan Tata Kelola Destinasi dan Produk Industri Pariwisata
4. Meningkatnya Kerjasama Kelembagaan/SDM Kebudayaan dan Pariwisata serta Industri Pariwisata.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau SKPD. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Sedangkan Indikasi kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2013-2018 menurut kebijakan yang ditetapkan meliputi :

A. URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN

Urusan Wajib Kebudayaan terdiri dari 2 (dua) Program, yaitu :

1. Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengembangan Nilai Budaya, diimplementasikan melalui beberapa kegiatan pokok, yaitu :

- a. Kegiatan pembinaan kesenian daerah
- b. Kegiatan fasilitasi dan pagelaran seni
- c. Kegiatan fasilitasi dan pengembangan nilai budaya daerah
- d. Kegiatan peningkatan misi kebudayaan ke Tingkat Nasional dan Internasional
- e. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang kebudayaan

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, diimplementasikan melalui beberapa kegiatan pokok, yaitu :
 - a. Pelestarian peninggalan sejarah purbakala
 - b. Kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan cagar budaya, museum dan kesejarahan
 - c. Kegiatan pelestarian lingkungan situs/Cagar Budaya
 - d. Kegiatan publikasi dan dokumentasi cagar budaya
 - e. Kegiatan Pengawasan Teknis Situs Purbakala
 - f. Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah

B. PROGRAM PILIHAN PARIWISATA

Urusan Pilihan Pariwisata terdiri dari 4(empat) Program, yaitu :

1. Program Pemasaran Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata, diimplementasikan melalui beberapa kegiatan pokok, yaitu :
 - a. Kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata dan budaya Sumatera Utara di dalam dan luar negeri
 - b. Kegiatan penyiapan sarana dan prasarana promosi pariwisata dan pencitraan pariwisata
 - c. Kegiatan pengembangan Jaringan kerjasama promosi pariwisata
 - d. Kegiatan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
 - e. Kegiatan Analisa Pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata
 - f. Kegiatan Pengembangan statistik kepariwisataan

2. Program Destinasi Pariwisata
Program Destinasi Pariwisata, diimplementasikan melalui beberapa kegiatan pokok, yaitu :
 - a. Kegiatan pengelolaan destinasi wisata
 - b. Kegiatan pengembangan penataan daerah tujuan wisata
 - c. Kegiatan pengembangan, sosialisasi dan pengawasan standarisasi pariwisata
 - d. Kegiatan Pelatihan pemandu wisata

- e. Kegiatan Pengembangan objek wisata unggulan
 - f. Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
 - g. Kegiatan Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
 - h. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
3. Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata
- Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata, diimplementasikan melalui beberapa kegiatan pokok, yaitu :
- a. Kegiatan pengembangan kelembagaan budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif
 - b. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur
 - c. Kegiatan perencanaan program, kegiatan dan evaluasi kinerja, kegiatan penyusunan laporan keuangan
4. Program Pengembangan Industri Pariwisata
- Program Pengembangan Industri Pariwisata, diimplementasikan melalui beberapa kegiatan pokok, yaitu :
- a. Kegiatan pengembangan usaha jasa pariwisata dan ekonomi kreatif
 - b. Penumbuhkembangan wirausaha baru ekonomi kreatif
 - c. Pemetaan, Penataan dan Pengembangan Zonasi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif
 - d. Pengembangan inovasi dan kreatifitas masyarakat berbasis media desain dan iptek serta berbasis seni budaya

C. NON URUSAN

Non Urusan merupakan Program pendukung pada Kegiatan Rutin Kantor, yang terdiri dari 5(lima) Program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, diimplementasikan melalui beberapa kegiatan pokok, yaitu :
- a. Penyediaan jasa administrasi perkantoran, termasuk penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan dan penggandaan

- b. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik beserta komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor beserta jasa kebersihan kantor, jasa sewa gedung dan pengamanan kantor
 - d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah dan keluar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, diimplementasikan melalui beberapa kegiatan pokok, yaitu :
- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, peralatan dan kendaraan dinas
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur, diimplementasikan melalui beberapa kegiatan pokok, yaitu :
- a. Penyusunan Standart Operational Prosedur (SOP-AP), Standar Pelayanan dan Indeks Kepuasan Minimal (IKM)
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, diimplementasikan melalui beberapa kegiatan :
- a. Pendidikan dan Pelatihan formal bagi aparatur
 - b. Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, diimplementasikan melalui beberapa kegiatan, yaitu :
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun

Berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka target kinerja program Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara untuk periode 5 tahun sebagaimana Tabel 5.1

Tabel 5.1
Target Kinerja Program Tahun 2013-2018
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Sumatera Utara

Selanjutnya rincian program dan indikasi kegiatan beserta indikator kinerja, pagu indikatif, unit pelaksana dan lokasi yang akan diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 2013- 2018 disajikan dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan
Pendanaan Indikatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Utara

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Rencana Strategis tahun 2013-2018 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan. Pelaksanaan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara berorientasi kepada pencapaian kinerja program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan, dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Indikator Kinerja
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provsu
yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD, yang berisikan penjabaran Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun dalam mewujudkan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam penyusunannya memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi Pariwisata Sumatera Utara.

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pariwisata, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Hasil pelaksanaan Renstra ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara pada setiap akhir tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Atas peran aktif dan sumbang saran serta pemikiran dari semua pihak diucapkan terima kasih.

Medan, 2014

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Drs. ELISA MARBUN, MSi
PENATA TK. I
NIP.19620719 198203 1 004